



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram

Telepon : (0370) 7856244

Laman : ntb.kemenkumham.go.id Pos-el : kanwilntb@kemenkumham.go.id

LAPORAN
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK
TRIWULAN III TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT

A. Pendahuluan

1. Umum

Pelayanan publik di Indonesia sampai saat ini belum dapat dikatakan baik, hal ini tergambar dari kekecewaan masyarakat terkait layanan yang diberikan melalui pengaduan atau laporan menyangkut pelayanan publik pada instansi terkait maupun lembaga negara yang mengawasi pelayanan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di Indonesia adalah melalui reformasi birokrasi.

Di era globalisasi ini, penggunaan teknologi informasi tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Percepatan kemajuan teknologi informasi mendorong kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi. Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam keterbukaan informasi publik dan kemudahan pemberian layanan secara luas kepada masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan good governance dan clean government.

Pelayanan Publik (*Public Service*) merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari satu negara kesejahteraan (welfare state). Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selalu berusaha dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tersedia di masing-masing Divisi. Dalam menerapkan prinsip-prinsip layanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menerapkan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada masyarakat serta membangun inovasi - inovasi berbasis teknologi informasi yang memudahkan masyarakat sebagai penerima layanan dalam mendapatkan informasi dan pelayanan.

2. Maksud dan Tujuan

Pelayanan berbasis teknologi informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*);
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan;
- Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB.
- Mendukung program pemerintah terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Kelembagaan maupun Organisasi Pemerintahan

3. Ruang Lingkup

Pelayanan berbasis teknologi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat meliputi layanan publik berbasis teknologi informasi yang digunakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat serta inovasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.

4. Dasar

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB menerapkan pemanfaatan teknologi informasi pada setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Penerapan teknologi informasi dalam pemberian layanan membawa manfaat yang sangat besar baik bagi masyarakat sebagai penerima layanan, maupun pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat sebagai pemberi layanan. Layanan publik berbasis teknologi informasi dapat mempermudah, memperjelas serta memberikan transparansi pelayanan dan sarana yang memadai sehingga pelayanan publik terkelola dengan baik. Dalam rangka percepatan pengelolaan pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat telah menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan, diantaranya:

1. SIDBANKUM

Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat Sidbankum adalah aplikasi yang dapat diakses pada tautan <https://sidbankum.bphn.go.id/> serta merupakan aplikasi yang digunakan untuk proses pengajuan permohonan kegiatan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukum. Adapun mekanisme permohonan bantuan hukum melalui Sidbankum adalah sebagai berikut:

1. OBH melakukan Permohonan Bantuan Hukum melalui Aplikasi SIDBANKUM dengan melengkapi berkas permohonan
2. OBH menunggu verifikasi Permohonan Bantuan Hukum
3. KANWIL VERIFIKATOR melakukan Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum

4. OBH membaca notifikasi status Permohonan Bantuan Hukum dan unduh Surat Pernyataan
 - Jika ditolak maka, OBH wajib memperbaiki data sesuai alasan yang dilampirkan KANWIL VERIFIKATOR yang harus diperbaiki
 - Jika diterima maka, OBH dapat melakukan Permohonan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum.
5. OBH melakukan Permohonan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum dan melampirkan Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan di scan
6. OBH menunggu verifikasi Permohonan Bantuan Hukum
7. KANWIL VERIFIKATOR melakukan Verifikasi Permohonan Pencairan Bantuan Hukum
8. OBH membaca notifikasi status Permohonan Pencairan Bantuan Hukum
 - Jika ditolak maka, OBH wajib memperbaiki data sesuai alasan yang dilampirkan KANWIL VERIFIKATOR yang harus diperbaiki
 - Jika diterima maka, OBH dapat menunggu KANWIL Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membuat dokumen (Berita Acara Serah Terima & Berita Acara Pembayaran).
9. KANWIL Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pembuatan Berita Acara Serah Terima & Berita Acara Pembayaran.
10. OBH membaca notifikasi bahwa BAST sudah selesai di buat oleh KANWIL Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
11. OBH unduh file BAST
12. OBH mengupload file BAST yang sudah ditandatangani dan di scan
13. OBH menunggu KANWIL Bagian Keuangan mengirimkan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
14. KANWIL Bagian Keuangan melakukan upload dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
15. OBH membaca notifikasi bahwa dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sudah di upload
16. OBH mengunduh dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
17. Anggaran Bantuan hukum telah dikirimkan langsung ke rekening OBH

2. Aplikasi Siparis

Siparis adalah aplikasi layanan yang dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB dengan alamat <https://siparis.id/> dan bertujuan untuk:

- Mempermudah pelaporan bulanan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris
- Mempermudah pengaduan masyarakat terkait layanan jasa hukum

Notaris Terdapat dua fitur utama di dalam aplikasi Siparis yaitu sebagai berikut:

a. Laporan Bulanan Notaris

Salah satu kewajiban Notaris berdasarkan pasal 61 (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004, Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.

Melalui aplikasi Siparis, Notaris mengirim laporan bulanan kepada admin MPWN/Kantor Wilayah. Laporan ini selanjutnya akan dikirimkan oleh Admin

MPWN kepada MPDN di daerah kedudukan notaris tersebut. MPDN dapat mengirimkan status laporan Bulanan ataupun catatan dan pesan kepada notaris terkait Laporan Bulanan yang telah dikirimkan. Notaris dapat memonitor status laporan Bulanan melalui aplikasi. Seluruh proses ini dilakukan secara online melalui aplikasi Siparis.

b. Pengaduan Notaris oleh Masyarakat

Salah satu tugas Majelis Pengawas Notaris berdasarkan pasal 70 UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 adalah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Melalui aplikasi Siparis, masyarakat dapat mengirim pengaduan kepada admin MPWN/Kantor Wilayah yang akan diteruskan kepada MPDN tempat Notaris yang diadukan. MPDN akan mengirimkan status pengaduan ataupun catatan dan pesan kepada pelapor terkait pengaduannya. Masyarakat sebagai pelapor dapat memonitor terkait status pengaduannya, serta kerahasiaan identitas pelapor terjamin. Aplikasi Siparis dapat diakses melalui tautan <https://siparis.id/>

3. Podcast Ngopi (Ngobrolin Inspirasi dan Aspirasi)

Ngopi (Ngobrolin Inspirasi dan Aspirasi) adalah program podcast yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Podcast ini berisi bincang- bincang bersama tokoh-tokoh hebat yang mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB. Melalui podcast ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada khalayak publik dari tokoh-tokoh hebat dan sebagai wadah aspirasi untuk kemajuan pemberian layanan dan peningkatan kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Podcast ini dapat disaksikan pada kanal Youtube KEMENKUM NTB.

4. e-Desaku (Elektronik Desaku)

e-Desaku adalah inovasi berbasis teknologi informasi yang merupakan sarana untuk pengajuan dokumen atau kelengkapan, verifikasi data, penilaian, dokumentasi dan arsip elektronik Desa Sadar Hukum (DSH) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah proses pemberkasan, verifikasi, penilaian dan arsip digital terkait pembentukan DSH di Lingkungan Kanwil Kemenkum NTB dalam rangka mewujudkan e-government. E- Desaku dapat diakses melalui tautan <https://oke-ntb.kemenkumham.go.id/edesaku/>

Fitur yang terdapat dalam aplikasi ini adalah :

- a. Beranda, berisi informasi umum tentang ketentuan pengunggahan berkas dokumen dan kelengkapan;
- b. Menu Arsip, terdiri dari monitor rekapitulasi data desa yang masih kosong, belum terverifikasi, sudah terverifikasi, status pemberkasan desa;
- c. Menu Admin, terdiri dari ganti kata sandi, lihat akun terdaftar;
- d. Nama Desa, terdiri dari berkas desa/kelurahan, kuisisioner, ganti sandi, keluar;
- e. Berkas Desa, terdiri dari SK Bupati, SK Kepala Desa/Lurah, dokumentasi, laporan, absensi, kuisisioner, lampiran lainnya.

5. MAYURE

Mayure merupakan inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat berupa penggunaan bot auto reply pada aplikasi Whatsapp. Melalui Mayure, pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat pada Whatsapp Kantor Wilayah Kementerian Hukum akan direspon secara otomatis dan real time, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi seputar layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam waktu yang singkat. Mayure dapat diakses melalui tautan <https://api.whatsapp.com/send?phone=62818182444>

6. PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dapat dikunjungi melalui <https://sites.google.com/view/pelungguh>. Informasi Publik yang tersedia dalam PPID terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

- Informasi Publik Setiap Saat
- Informasi Publik Berkala
- Informasi Publik Serta Merta

Dalam PPID juga disediakan form permohonan informasi yang digunakan untuk membuat permohonan informasi terkait Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, serta form keberatan atas permohonan informasi yang digunakan untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan informasi yang telah dibuat. Layanan PPID Online dapat diakses melalui <https://sites.google.com/view/ppid-kumhamntb>

7. Aplikasi AHU ONLINE

AHU Online merupakan sebuah portal layanan publik terpadu yang dapat diakses oleh publik terkait beberapa layanan Administrasi Hukum Umum, adapun layanan-layanan publik tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Website Ditjen AHU,
- b. SIMPADHU,
- c. AHU Unduh Data,
- d. AHU Pendaftaran Notaris,
- e. AHU Perseroan Terbatas,
- f. AHU Fidusia Online,
- g. AHU Perkumpulan,
- h. AHU Pesan Nama Badan Hukum Nasional,
- i. AHU Yayasan,AHU Badan Usaha,
- j. AHU Wasiat, PPNS,

- k. AHU Kewarganegaraan,
- l. AHU Pewarganegaraan,
- m. AHU Legalisasi-Apostile,
- n. AHU Koperasi,
- o. AHU Pemilik Manfaat Korporasi,
- p. MLA, Balai Harta Peninggalan,
- q. AHU Kurator dan Pengurus,
- r. AHU Perseroan Perseorangan

Dengan adanya portal <https://ahu.go.id/> tentunya publik dapat melakukan proses permintaan layanan secara realtime tanpa harus ke ruang-ruang layanan yang ada di unit kerja maupun kanwil.

8. Aplikasi KI ONLINE

KI Online merupakan sebuah portal layanan publik terpadu yang dapat di akses oleh publik terkait beberapa layanan Kekayaan Intelektual. Melalui layanan KI online publik dapat memperoleh layanan guna melakukan pengajuan merk, paten, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, DTLST, maupun rahasia dagang.

Dengan adanya portal <https://dgip.go.id/> tentunya publik dapat memperoleh layanan secara realtime tanpa harus ke ruang-ruang layanan yang ada di unit kerja maupun kanwil.

C. Hasil yang Dicapai

Penerapan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat sangat bermanfaat baik bagi khalayak publik sebagai penerima layanan, maupun bagi pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai pemberi layanan. Inovasi-inovasi berbasis aplikasi yang digunakan dalam pemberian pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat adalah sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan sistem informasi pelayanan publik yang membawa dampak pada peningkatan akses publik dalam rangka

memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi layanan. Berikut ini rincian manfaat dari penerapan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan publik:

No	Aplikasi	Manfaat
1	SIDBANKUM	proses pengajuan permohonan kegiatan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukum
2	Aplikasi Siparis	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan notaris dalam pengiriman laporan kepada MPWN/Kantor Wilayah. - Memudahkan masyarakat mengirimkan pengaduan notaris kepada admin MPWN/Kantor Wilayah yang akan diteruskan kepada MPDN tempat Notaris yang diadukan.
3	Podcast Ngopi (Ngobrolin Inspirasi dan Aspirasi)	Memberikan inspirasi kepada khalayak publik dari tokoh-tokoh hebat dan sebagai wadah aspirasi untuk kemajuan pemberian layanan dan peningkatan kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
4	e-Desaku (Elektronik Desaku)	Mempermudah proses pemberkasan, verifikasi, penilaian dan arsip digital terkait pembentukan Desa Sadar Hukum di Lingkungan Kanwil Kemenkum NTB
5	MAYURE	Masyarakat dapat memperoleh informasi seputar layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum melalui auto reply Whatsapp

6	PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Keterbukaan informasi publik yang meliputi Informasi Publik Setiap Saat, Informasi Publik Berkala, serta Informasi Publik Serta Merta
7	AHU Online	Portal layanan terpadu terkait layanan administrasi hukum umum yang dapat diakses publik secara realtime
8	KI Online	Portal layanan terpadu terkait layanan Kekayaan Intelektual / Intellectual Property yang dapat diakses publik guna melindungi keunggulan hasil pemikiran diri / organisasi

D. Simpulan dan Saran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat telah menerapkan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan. Dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi kepada pengguna layanan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum memberikan pelayanan publik berbasis elektronik melalui inovasi -inovasi, yaitu Aplikasi Siparis, e- Desaku, Mayure, AHU Online, dan KI Online. Di samping itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat juga mengemas informasi menarik dari tokoh-tokoh hebat melalui Podcast NGOPI.

E. Penutup

Demikian laporan Penerapan Teknologi Informasi terhadap Layanan Publik ini dibuat sebagai pemenuhan data dukung Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Periode B09 Tahun 2025.

	PARAF	TANGGAL
KONSEPTOR		
KABAG TU DAN UMUM		

Dibuat di Mataram
pada tanggal 18 September 2025
Kepala Kantor Wilayah,

I Gusti Putu Milawati